

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, berikut beberapa kesimpulan yang dapat peneliti paparkan:

1. Dari pembahasan penelitian yang dibahas oleh peneliti diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan Arrum BPKB adalah yang pertama pengajuan, di dalam pengajuan tersebut calon *rahin* harus memenuhi semua persyaratan yang disebutkan Pegadaian Syariah. Setelah syarat sudah dilengkapi pihak pegadaian mengecek riwayat calon *rahin* di BI Checking, setelah proses pengecekan tersebut pihak pegadaian akan melakukan survei, survei tersebut dilakukan di dua tempat yaitu tempat tinggalnya, dan lokasi usahanya. Ketika proses survei sudah selesai dilakukan pihak pegadaian akan melakukan input data, hal itu digunakan agar memudahkan mengecek data *rahin* atau data terkait *rahin* tersebut. Setelah proses input data pihak pegadaian akan mengkonfirmasi calon *rahin* untuk cek fisik kendaraannya. Dan setelah itu proses terakhir adalah tanda tangan akad dan proses pencairan.
2. Dilihat dari segi akad, pihak Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang menuturkan bahwa akad yang digunakan di pembiayaan Arrum BPKB ini adalah akad *Rahn Tasjily*. Di dalam pembiayaan

Arrum BPKB akad *Rahn Tasjily* digunakan pada saat *rahin* menyerahkan BPKB kepada pihak *murtahin*. BPKB disini sebagai barang jaminan (*mahrhun*) atau pengikat antara *rahin* dan *murtahin*, dan kendaraan tetap bersama dengan *rahin*. Prosedur dan pemberian pinjaman calon *rahin* harus datang ke Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang, atau bisa mengikuti literasi yang diadakan pihak Pegadaian Syariah. Dan pihak *rahin* harus melengkapi dan mengisi formulir yang telah diberikan pihak Pegadaian Syariah, asalkan tidak memberatkan *rahin*. Penyerahan barang jaminan, pihak *rahin* memberikan BPKB kepada pihak *murtahin*. BPKB tersebut bentuk jaminan dalam bukti sah kepemilikan, dan barang kepemilikannya masih dibawa *rahin*. Penjualan atau pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang adalah pihak *murtahin* meletakkan barang lelang di kantor, dan memberikan pengumuman bahawa barang tersebut dilelang. Dari uraian diatas dapat disimpulkan Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang sudah menerapkan Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008. Sedangkan dilihat dari segi pemanfaatan dana pinjaman di Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang, *rahin* diberikan selebar kertas formulir permohonan pinjaman Arrum, yang berisikan tentang tujuan pinjaman. Untuk pemanfaatan dana pinjaman di Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang tidak ditinjau sedetail mungkin atau tidak sampai melihat dilapangan realitas pinjaman yang digunakan *rahin*. Dan pemeliharaan

barang jaminan di Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang dalam pemeliharaan barang jaminan membebankan biaya pemeliharaan 0,7% dari pinjaman. Sedangkan dalam pemanfaatan barang jaminan (*mahrin*) pihak Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang tidak menggunakan barang jaminan tersebut tanpa seizin dari pemilik barang. Akan tetapi di pihak *rahin* ada yang menjual barang yang digadaikan tersebut, hal ini membuat barang yang dijual tersebut tidak sah karena dalam syarat jual beli harus barang yang dijual tersebut harus milik sendiri. Oleh sebab itu, dua poin tersebut diperlukan beberapa hal yang harus dibenahi jika dilihat dari Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam praktek muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga memiliki pengetahuan yang cukup dan kompeten agar dapat meningkatkan kinerja dan daya saing dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya. Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang diharapkan bisa membangun hubungan baik dengan *rahin*, sehingga dapat mengetahui watak atau sifat si *rahin*. Hal itu digunakan agar

meminimalisir risiko yang sering terjadi Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang.

2. Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang diharapkan dapat melakukan pendampingan atau melakukan survei secara berkala. Dengan maksud agar dapat mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan *rahin* dan kegunaan dananya bukan untuk kebutuhan konsumtif.